



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TERHADAP MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN TERMOHON DAN
AHLI DARI PEMOHON DAN TERMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

Perihal

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Pemohon

H. Isran Noor, M.Si.

Acara

Mendengarkan Keterangan Termohon dan Ahli dari Pemohon dan Termohon (V)

**Kamis, 22 September 2011, Pukul 11.17 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud, MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) Muhammad Alim | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Syarif Hidayatullah
- Robikin Emhas
- Arif Effendi

Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Mualimin Abdi | - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| - Agus Salim | - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral |
| - Eddy Prasajo | - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral |
| - Bambang Katodaryono | - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral |
| - Fadli Ibrahim | - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11:17 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan dari Termohon dan Ahli yang diajukan oleh Termohon dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon perkenalkan diri dulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Pemohon hadir tiga orang, saya Syarif Hidayatullah, Pak Robikin Emhas, dan Arif Effendi. Sementara Prinsipal tidak hadir. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Berikutnya, Termohon Pemerintah.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Termohon hadir, Yang Mulia, saya perkenalkan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Yang sebelah kanan saya ada Pak Agus Salim dari Kementerian ESDM. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Eddy Prasajo dari Kementerian ESDM. Kemudian di sebelah kirinya ada Pak Bambang Katodaryono, Kementerian ESDM juga. Kemudian di sebelahnyanya lagi ada Pak Fadli Ibrahim dari Kementerian ESDM.

Yang Mulia, sebagaimana surat yang dikirimkan kepada Yang Mulia bahwa telah hadir Ahli yang pertama Ir. Syahrir, telah hadir di hadapan Yang Mulia. Yang kedua, Ir. Tatang Sabaruddin, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sebelum mendengar tanggapan dari Pemerintah atau keterangan dari Pemerintah sebagai Pihak Termohon dalam sengketa ini, kedua Ahli Pak

Syahrir dan Pak Tatang supaya maju ke depan untuk mengambil sumpah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pak Syahrir beragama Islam? Pak Tatang Islam? Baik. Akan disumpah dalam agama Islam oleh Hakim Muhammad Alim.

6. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Luruskan tangannya ke bawah, Pak! Ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

7. AHLI PEMERINTAH DISUMPAAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kembali ke tempat!

Saudara Pemerintah Pihak Termohon, sebelum mendengarkan kedua Ahli tadi, dipersilakan Saudara memberikan tanggapan umum atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Silakan!

9. PEMERINTAH: EDI PRASOJO

Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Darwin Zahedy Saleh, jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, alamat Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat. Berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan ini bermaksud memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan atas permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dimohonkan oleh: nama H. Isran Noor, M.Si. (Bupati Kutai Timur), jabatan Bupati Kutai Timur, alamat Jl. Soekarno Hatta No. 1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2011, memberikan kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., yang semuanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada Art and Partners Attorneys at Law yang berkantor di

Menara Kuningan Lt. 8 suite C-2, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta..., Jakarta.

Sesuai registrasi di Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN- IX/2011 tanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis terhadap permohonan sengketa kewenangan lembaga negara terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut.

Satu, pokok permohonan.

I. Pokok Permohonan.

1. Pemohon sebagai pemerintah daerah kabupaten adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7).
2. Pemohon menyatakan bahwa keterangan *constitutional...*, konstitusional pemerintah daerah *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berdasarkan kewenangan konstitusional tersebut, Pemohon menganggap berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang seluas-luasnya. Salah satunya adalah urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi kekhasan dan potensi unggulan di daerah Pemohon.
4. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral karena kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Undang-Undang Minerba).
In casu ketentuan tentang kewenangan menetapkan:
 - 1) wilayah pertambangan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2); dan
 - 2) wilayah pertambangan..., Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam Pasal 14 ayat (1); serta
 - 3) luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara dalam Pasal 17.
5. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Minerba yang memberikan keterangan penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan luas batas wilayah izin usaha pertambangan

mineral logam dan batu bara kepada Termohon menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara dalam perkara ini. Kewenangan dimana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya dibedakan kepada Pemohon.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) disebutkan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa:

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kewenangan langsung terhadap kemenangan yang disengketakan.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon, dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan, serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon.

Kemudian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK 08/2006), maka dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, antara lain adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda);
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara. Karena jika mengacu pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 2 ayat (1) huruf f PMK Nomor 08/2006, maka yang disebut sebagai pemerintahan daerah adalah gabungan dari pemerintah daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah yang memiliki kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (vide) Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah. Karena tidak adanya kesesuaian dengan definisi pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana agar dapat

dikatakan sebagai suatu lembaga pemerintahan daerah maka haruslah terdiri dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum Termohon. Kembali merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK.08/2006, maka menteri atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MSDM) dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kualifikasi lembaga negara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar..., Undang-Undang Dasar." Kemudian dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Sehingga pada dasarnya, apabila melihat ketentuan dua pasal tersebut sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh menteri diberikan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya tugas pemerintahan tersebut, maka Presiden memberikan sebagian wewenangnya kepada menteri-menteri yang bertugas membantunya.

Sehingga dapat disimpulkan dikarenakan wewenang tersebut hanya diberikan kepada menteri, maka wewenang yang sesungguhnya ada pada Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya menteri dalam hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat dikategorikan sebagai Termohon dalam perkara *a quo*. Maka berdasarkan uraian yang Termohon sampaikan tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat yang memeriksa permohonan Pemohon, maka selayaknya permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Syarat permohonan for..., per..., formil permohonan. Setelah membaca dan meneliti permohonan dari Pemohon, maka telah nyata dan jelas permohonan Pemohon tidak dapat memenuhi syarat permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945.

Permohonan Pemohon akan lebih tepat apabila ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diajukan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena secara substansi yang dipermasalahkan adalah kewenangan Termohon yang diatur dalam Undang-Undang Mineral, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) tentang Kewenangan Penetapan Wilayah Pertambangan, Pasal 14 ayat (1) tentang

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan, dan Pasal 17 tentang Luas dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam, dan Batu Bara. Demikian..., dengan demikian, Termohon perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon mengenai kedudukannya sebagai lembaga negara yang merasa telah dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) tentang Kewenangan Penetapan Wilayah Pertambangan, Pasal 14 ayat (1) tentang Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan, serta Pasal 17 tentang Luas dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral, Logam, dan Batu Bara. Selain itu apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat khusus, atau spesifik, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara kerugian dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara yang dianggap telah diambil..., mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon, dimana hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan ditolak.

III. Keterangan permohonan atas materi yang disengketakan.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Minerba. Pasal 6 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah:

a. ...

e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 17 menyatakan bahwa luas dan batas WIUP mineral, logam, dan batu bara, ditetapkan oleh pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18, Bab VI Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa...,

2. pemerintahan provin..., pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.
3. pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai pemerintah..., kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis.
5. pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.
7. susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Termohon tidak sependapat dengan pendapat Pemohon, yang akan diuraikan sebagai berikut. Filosofi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), berbunyi, Pasal (2), "Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan."

Pasal 4, "Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah lainnya."

Pasal 5, "Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya."

Pasal 11 berbunyi, "

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
3. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan."

Pasal 17 ayat (1) berbunyi, "Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), meliputi:

- a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian.
- b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan,
- c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang, serta rehabilitasi lahan.”

Terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba, Termohon beranggapan sebagai berikut. Bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah hal yang sangat logis dan wajar karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum dengan cara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Agraria, menyatakan, “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2), diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.”

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang kriteria kewenangan pengelolaan pertambangan, mineral, dan batu bara. Dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang kriteria wilayah pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah, apakah dapat atau tidaknya dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang dimaksud.

Pemerintah dalam hal menetapkan wilayah pertambangan adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Minerba menyatakan, “Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Dan juga peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Minerba yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Pada Pasal 3 menyatakan, “Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disa..., disusun melalui tahapan:

- a. Inventarisasi potensi pertambangan, dan
- b. Penyusunan rencana WP.”

Pasal 15 menyatakan:

- 1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota, dan berkonsultasi dengan DPR RI.
- 2) WP dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.
- 3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penetapan suatu wilayah pertambangan merupakan mazhab dari ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tata Ruang. Pada Pasal 3 menyatakan, “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Pasal 6 menyatakan:

- 1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan;
 - a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
 - b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
 - c. Geo strategi, geo politik, dan geo ekonomi.
- 2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- 3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- 4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e *jo* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 karena Pasal 6 ayat (1) huruf e *jo* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Minerba tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alasan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Pemohon.

Terhadap ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Minerba, Termohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang penetapan wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintahan terkait, masyarakat, dan dengan memperhatikan..., mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Penyusunan undang-undang ini bertujuan sebagai berikut ;

- 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara.

Sebagai..., seperti telah diterangkan di atas bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penataan ruang. Maka Undang-Undang Tata Ruang pada Pasal 13 menyatakan:

1. Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
2. Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 16.

1. Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.
2. Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terlebih dikarenakan dalam setiap penentuan WIUP itu sendiri, Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas dapat tercapai. Sehingga tidak sesuai apabila dinyatakan bahwa penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Minerba dianggap telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dalam keadaan yang merugikan Termohon.

Terhadap ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Minerba, Termohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batu bara berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah tidak akan terlaksana apabila kewenangan pemerintah kabupaten/kota dikurangi, diambil, dihalangi, dan diabaikan. Sehingga Pasal 17 Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pasal 17 Undang-Undang Minerba tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai dasar alasan pengajuan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Pasal 17 Undang-Undang Minerba tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alasan sengketa kewenangan lembaga negara oleh Pemohon.

Selain itu, kewenangan pengelolaan urusan Pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007, (PP 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, merupakan pilihan bukan kewajiban. Sebab definisi urusan pilihan dalam peraturan pemerintah ini adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

4. kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, dan memutus, dan mengadili permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.
 1. Menerima keterangan Termohon secara keseluruhan.
 2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
 3. Bahwa pokok permohonan yang disampaikan Pemohon bukan merupakan sengketa kewenangan antarlembaga negara.
 4. Menyatakan bahwa kewenangan Pemohon tidak ada yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dalam keadaan yang dirugikan oleh Termohon. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Termohon.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, silakan duduk, Bapak. Keterangannya sudah cukup lengkap dan jelas, masih..., tidak perlu penjelasan lebih lanjut? Tidak, baik. Kita akan langsung mendengar keterangan Ahli, silakan maju Saudara Ir. Syahrir A. B., Msc.

11. AHLI PEMERINTAH: SYAHRIR

Assalamualaikum wr. wb.

Bapak Ketua, dan Bapak-Bapak, Ibu Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, para yang mewakili Termohon, dan Bapak-Bapak yang mewakili Pemohon. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk menjelaskan bahwa dalam penetapan wilayah

WP, berdasarkan undang-undang ini Pemerintah mempertimbangkan, pertama, tata ruang nasional, yang tentu di dalamnya ada tata..., tata ruang daerah. Yang kedua, yang cukup penting adalah ketersediaan sumber daya alam tambang itu sendiri yang mempunyai dua ciri yang sangat khas. Ciri pertama adalah letak..., letak geografisnya, dia kan di bawah dan letak tersebut mohon dipahami juga sudah *given*, sudah diberikan dari Allah SWT.

Nah, karakteristik yang kedua adalah dia mempunyai nilai ekonomis, ya inilah yang perlu dikaji. Nah, kajian-kajian tadilah yang dilakukan dalam penutupan WP tadi. Nah, pada saat penetapan kajian ini, tadi sudah dibacakan oleh Termohon bahwa ada konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan dengan DPR Republik Indonesia. Kenapa kok ada konsultasi dengan Pemerintah Daerah? Karena sumber daya alam tambang yang ada diba..., di dalam kulit bumi tadi yang di atasnya ada wilayah yang bisa terbagi menjadi beberapa wilayah administratif kabupaten. Nah, pada saat wilayah yang di..., di atas tadi oleh kabupaten dirancang dalam bentuk tata ruangnya sendiri bisa terjadi, Bapak Ketua yang kami muliakan, katakanlah misalnya dirancang untuk wilayah pemukiman yang kalau dikaji secara ekonomis tidak lebih ekonomis dari dia sebagai sumber daya alam tambang yang dapat digunakan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Jadi di sinilah kami sebagai..., apa namanya..., Saksi Ahli di sini melihat betapa *urgent*-nya pengaturan wilayah pertambangan ini dilakukan oleh negara, dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga kepentingan-kepentingan yang bersifat lokal, bersifat regional tadi bisa dilihat secara keseluruhan yang ujungnya demi kepentingan, kemakmuran rakyat banyak.

Nah, yang kedua kami lihat adalah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu lebih mempertajam, lebih mempertegas lagi hubungan antara pusat dan daerah seperti ini. Karena kalau kita tidak teliti, Bapak Ketua, Anggota yang saya muliakan, kita terperangkap oleh **organsi** Pemerintah Daerah yang..., saya ambillah sebagai contoh yang paling konkret, banyak sekarang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, terhadap Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang jelas-jelas mengatakan, yang boleh dipungut untuk pajak dan retribusi itu ialah yang sesuai dengan Undang-Undang 28, tapi praktiknya terjadi juga..., apa namanya ini..., pemungutan di luar itu. Nah, ini, dalam konteks inilah kami ingin, ingin menyampaikan bahwa peran negara memang harus tegak dalam hal ini. Saya rasa cukup sekian dari kami, Bapak Ketua dan Anggota Yang Mulia.

Wassalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sebelum didalami oleh Hakim maupun oleh yang lain, dipersilakan dulu Ir. Tatang Sabarudin.

13. AHLI PEMERINTAH: TATANG SABARUDIN

Bismillahirrahmanirrahim, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Yang Terhormat juga Anggota Mahkamah Konstitusi serta para hadirin yang kami hormati, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.

Melihat dari kondisi ini, kami melihat dari potensi, Pak, Pak..., Yang Mulia. Jadi, wilayah pertambangan adalah cerminan dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bumi, air, dan ruang. Di dalam..., secara kegeologian potensi, bumi itu adalah diinterpretasikan di sini adalah daratan. Kemudian, air, air di sini memang sungai dan laut, sehingga dalam pengejawantahan bumi, air, dan ruang tersebut, secara potensi dituangkan kepada unsur kegeologian. Artinya, potensi geologi yang tadi disebutkan juga oleh, baik dari Pak..., wakil dari Termohon dan dari Saksi Ahli Pak Syahrir, sudah *given*. Dikaruniai oleh Allah SWT, Indonesia mempunyai wilayah yang seperti kita sebut sekarang adalah wilayah negara NKRI.

Nah, dalam hal ini, wilayah pertambangan adalah tujuannya secara potensi yang ada di dalam bumi, air, dan itu, diangkat ke atas dan ini tidak terbatas pada wilayah administratif. Yang tadi disampaikan oleh Pak Termohon, dikuasai oleh negara sebesar-besarnya. Untuk itu, potensi yang ada di wilayah NKRI ini yang dulu pernah kami sebut adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia itu akan diwadahkan dalam suatu bentuk wilayah pertambangan untuk mengakomodir secara legal menjadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang secara nasional itu secara legal tentunya kita ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang dalam hal ini terbatas ke negara-negara lain.

Kemudian juga potensi-potensi tersebut, potensi geologi ini dituangkan lagi ke dalam pertambangan ini dalam bentuk pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non-logam, pertambangan batuan, pertambangan batu bara, dan pertambangan radio aktif. Itu kegiatan-kegiatannya, namun kegiatan tersebut harus dan memang sudah sesuai tadi dari potensinya tersebut berada dalam suatu wilayah, wilayah pertambangan. Nah, kembali tadi disampaikan tadi menuju kewenangan. Wilayah pertambangan ini di, diamanatkan atau ditujukan secara nasional karena di dalam wilayah pertambangan sendiri dibagi menjadi tiga, ada wilayah usaha pertambangan, tadi disebutkan Termohon, ada wilayah pencadangan negara, dan ada wilayah pertambangan rakyat.

Untuk potensi yang bersifat bisnis, artinya secara umum, itu dimasukkan ke dalam wilayah usaha pertambangan. Di sini sudah ada yang namanya *existing*, jadi sekarang usaha pertambangan yang ada tadi, yang terdiri dari lima jenis, kecuali..., eh empat jenis, kecuali radio aktif karena radio aktif itu otoritasnya sudah di **Batan**, itu diakomodir di wilayah usaha pertambangan. Dan ini juga tidak melihat batas administrasi karena di bawahnya itu sudah kejadian alam tadi secara geologi misalnya batu bara, kejadian dia semua daerah administratif itu ada.

Kemudian undang-undang ini juga sudah memberikan *space* bahwa akan diberikan wilayah pertambangan rakyat. Nah, di wilayah pertambangan rakyat ini sudah langsung ditetapkan oleh bupati berdasarkan undang-undang ini dengan berkoordinasi kepada DPRD, hanya dia menyampaikan ke Pemerintah Pusat sebagai cantolan itu di wilayah pertambangan ini supaya wilayah pertambangan yang ada di kabupaten-kabupaten yang mengusulkan tidak tumpang tindih atau diambil oleh wilayah lain.

Kemudian, negara punya kepentingan strategis karena Negara punya kepentingan strategis, ada wilayah pencadangan negara. Untuk itu, di dalam wilayah pencadangan Negara ini nanti ada kepentingan negara yang mengusulkan kepada DPR bahwa wilayah pencadangan negara, misalnya untuk kepentingan suatu emas atau cadangan devisa negara untuk diusulkan ke DPR minta persetujuan.

Nah, wilayah pertambangan ini mengakomodir ketiga wilayah-wilayah tadi. Tujuan juga adalah agar dalam pelaksanaannya, ini mempunyai dasar hukum karena nanti pada WUP..., WP ini, ada WUP, ada WPR, dan WPN yang keluarnya adalah izin, wilayah izin usaha. Nah ini wilayah izin usaha sebelum wilayah izin usaha terbit yang akan nanti terakhir menjadi izin usaha pertambangan, di..., didasarkan dulu ada wilayah pertambangan secara *legal*. Dan tentunya ini juga kita mengakomodir bahwa seperti disampaikan bahwa tadi wilayah pertambangan itu merupakan kawasan yang berada di permukaan tanah maupun di bawah tanah dan berada di wilayah daratan dan wilayah lautan. Sehingga ini perlu sekali secara nasional kita menunjukkan kedaulatan negara ini.

Pada suatu saat misalnya kami sampaikan, misalnya terjadi Pak ya, ada misalnya di daerah perbatasan misalnya, taruhlah Papua Nugini. Pada saat wi..., di sana kita tidak punya wilayah pertambangan yang sangat perlu secara nasional, ada kegiatan yang menuju pengambilan bahan galian di daerah Indonesia yang dalam hal ini nasional, tentunya kita akan mencari dasar-dasar yang lain. Jadi, sehingga ini salah satu filosofi untuk mengamankan aset negara ini dari bidang pertambangan terutama dalam hal ini Mineral dan Batubara.

Kemudian juga kami lanjutkan, adanya hubungannya misalnya dengan tata ruang tadi. Secara ketataruangan, juga dibagi di sini adalah secara nasional, kemudian secara provinsi, dan secara kabupaten/kota.

Provinsi sendiri punya RT/RW provinsi, kabupaten/kota sendiri punya RT/RW kabupaten/kota. Dan ini juga ada relas..., relasi hubungannya dengan PP 38 Tahun 2007 bahwa sebenarnya pertambangan itu adalah urusan pilihan. Pada suatu saat daerah itu menyatakan ada kegiatan pertambangan, tentunya daerah itu akan mengalokasikan rencana tata ruangnya untuk pertambangan tersebut yang dalam Undang-Undang Pertambangan..., Undang-Undang Tata Ruang disebut apa..., KPP (Kawasan Penggunaan Pertambangan), sehingga ini ada acuan yang setara.

Secara nasional tata ruang diatur ke tata ruang dan tentunya juga wilayah pertambangan ini secara nasional berdasarkan potensi tadi akan mengatur dan menjadi dasar di usaha pertambangan, bisnis..., bisnis pertambangan. Dalam hal ini juga penerbitan WP ini juga tentunya menjadi satu alat koordinasi bahwa dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, sehingga kondusif. Investasi yang kita harapkan itu betul-betul terjadi. Jadi, boleh juga kami sampaikan di sini, misalnya dalam rangka kita mendukung program-program nasional. Misalnya sekarang adalah program percepatan pembangunan ekonomi. Kondisi yang sangat kondusif inilah yang diharapkan oleh investor karena beberapa hal bahwa di dalam penerimaan Negara, andalan kita juga masih ada sebagian dari pertambangan mineral dan batubara.

Oleh karena itu juga secara nasional ini sudah juga di..., ditentukan bahwa dari hasil pertambangan tersebut sendiri sudah ada istilahnya dana bagi hasil. Dan tentunya dana bagi hasil ini berdasarkan potensi mineral dan batubara di daerah itu karena bahan galian mineral dan batubara ini adalah *unrenewable* (tidak bisa diperbaharui). Kalau potensi itu memang sudah ada seperti itu tadi *regiben* dan ini dialokasikan dengan sistem dana bagi hasil dan itu merupakan suatu alat koordinasi penyampaiannya ke daerah. Sehingga wilayah pertambangan secara nasional ini sangat dibutuhkan sekali, tentunya kita juga dari Pemerintah Pusat mungkin dari beberapa pengamatan tadi Pemerintah Pusat tadi dapat mengontrol sejauh mana penggunaan potensi ataupun aset-aset mineral dan batubara yang ada di Negara Republik Indonesia, dalam hal ini NKRI.

Misalnya saja, Pak Ketua, ada sekarang potensi ka..., pasir yang turun dari Gunung Merapi. Ini turun ke sungai misalnya di Sungai Krasak atau Kali Gendol itu, itu sebenarnya di perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah. Nah, pada saat itu kan, juga dia harus diakomodir. Bahwa walaupun sampai sedemikian, kita tetap mengakomodir di dalam wilayah pertambangan supaya hasil dan jerih rakyat dan masyarakat itu dapat dinikmatinya tadi seperti Undang-Undang Dasar sampaikan, "Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dan ini juga menjadi bagian dari kondisi negara kita yang menjadi andalan bahwa pertambangan di Indonesia cukup besar, misalnya di batu bara kita cukup baik, di tembaga kita cukup besar, di nikel kita cukup besar. Dan ini diharapkan secara nasional tadi

punya dasar, sehingga hasil pertambangan rakyat itu betul-betul dimiliki. Artinya maksudnya begini, Pak. Potensi yang di Papua interpretasinya juga dimiliki oleh Aceh, dimiliki oleh Jawa, dimiliki oleh Kalimantan. Karena interpretasi rakyat di sini, rakyat seluruh Indonesia. Potensi yang di Papua dimiliki seluruh rakyat Indonesia juga potensi yang di Aceh dimiliki seluruh rakyat Indonesia, juga potensi yang Kalimantan dimiliki seluruh rakyat Indonesia, makanya di situlah diturunkan dalam pembagian dana bagi hasil. Jadi, mungkin beberapa ini yang *statement*-nya yang belum terbit misalnya, hasil di Papua itu juga masuk ke APBN dan itu dibagi ke seluruh daerah.

Nah, ini dalam rangka itulah sebelum menuju ke sana, kita merencanakan dan menetapkan, perlu Pemerintah menetapkan wilayah pertambangan tadi. Dan ini tentunya batasan lintas kabupaten atau lintas provinsi juga diakomodir bahwa pada saat daerah itu ada potensi yang melintas ini mengako..., mengikuti Undang-Undang Otonomi Daerah dan disebutkan di sini adalah diturunkan menjadi WUP dan itu ditentukan sesuai dengan hasil koordinasi dengan gubernur dan kabupaten. Begitu juga kalau memang daerah itu sendiri, di kabupaten itu sendiri punya potensi itu diturunkan lagi menjadi yang lebih detail selain WUP juga bisa menjadi wilayah pertambangan rakyat.

Mungkin demikian, Yang Mulia, kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, terima kasih, Bapak. Semua sudah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan dan para Hakim juga mengikuti. Untuk itu, kami beri waktu kepada Pemohon, kepada Hakim, kalau untuk mendalami dengan catatan bahwa sidang ini paling lama jam 12.30 akan berakhir karena sebentar lagi juga akan ada sidang baru.

Pemohon dulu? Tidak ada? Cukup? Ada? Silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Majelis Pleno yang kami hormati dan Persidangan Yang Mulia. Pertama kami arahkan pertanyaan ini kepada dua-duanya, kepada kedua-duanya Ahli. Soal identitas. Karena kami belum tahu identitas Ahli. Bahwa yang pertama adalah bidang pekerjaannya apa? Dan kemudian yang kedua, bidang keahlian apa? Yang ketiga adalah tentang status pekerjaannya. Saya kira itu yang pertama, terima kasih.

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, itu boleh dijawab, meskipun seluruh masalah itu akan dipertanyakan oleh Hakim. Pak Syahrir, Bapak keahliannya apa Bapak? Insinyurnya dan M.Sc. nya bidang apa Bapak?

17. AHLI PEMERINTAH: SYAHRIR

Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Saya insinyur, saya adalah insinyur sipil. Kemudian master saya adalah master dalam ekonomi, sedangkan pengalaman saya, saya pernah bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Saya pernah bekerja di Bappenas, saya pernah bekerja di Provinsi Bengkulu, dan saya pernah bekerja di Departemen Dalam Negeri, ikut membidani beberapa peraturan perundangan di bidang otonomi daerah. Kemudian saya punya pengalaman 8 tahun di perusahaan Australia (Nusa Halmahera Mineral) sebagai manager untuk *government relations* dan *permitting* dan terakhir saya adalah sebagai *executive director* dari Indonesian Mining Association dan juga saya dalam IMA sebelumnya sebagai Ketua Komite Kehutanan dari Indonesian Mining Association. Terima kasih, Bapak.

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, kemudian Pak Tatang.

19. AHLI PEMERINTAH: TATANG SABARUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Tatang Sabarudin. Latar belakang saya adalah dari teknik pertambangan dan memang kami selama hampir 25 tahun bekerja dan bergelut di bidang pertambangan dan memang saya juga sebagai Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Di Departemen ESDM, Bapak ya?

21. AHLI PEMERINTAH: TATANG SABARUDIN

Ya, Pak.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, baik. Jadi begini di Mahkamah Konstitusi itu yang dimaksud dengan Ahli itu orang yang dianggap punya pengetahuan tentang itu, juga punya pengalaman, tidak harus bidang kesarjanaan yang sama dengan masalahnya. Nah, untuk itu, tidak ada masalah ini kita anggap sebagai Ahli, meskipun sebenarnya tidak salah juga kalau Bapak itu menjadi tim Pemerintah sebenarnya langsung menjawab dengan hal yang sama tadi, tapi okelah yang penting substansinya saja. Jadi dua-duanya ini tidak..., tidak ada masalah untuk hadir sebagai Ahli. Hakim Harjono, silakan.

23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya berkesimpulan bahwa kedua Ahli ini paham tentang undang-undang yang dimasalahkan karena tadi keterangannya juga sekitar apa yang dimuat di dalam undang-undang. Pertanyaan saya adalah wilayah pertambangan itu sebagai bagian dari tata ruang nasional, sebagai bagian dari tata ruang nasional. Di dalam wilayah pertambangan itu disebut ada juga pertambangan wilayah untuk usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara ya, wilayah pencadangan nasional. Kalau itu sebagai sebuah... apa itu..., tata ruang juga nasional, saya ingin tanya apakah wilayah pertambangan secara nasional itu disusun kemudian setelah ada wilayah pertambangan rakyat? Atau lebih dulu mana? Ini pertama. Ataukah wilayah pertambangan nasional disusun dulu, baru di dalam wilayah pertambangan nasional di bagian dalamnya ada wilayah pertambangan rakyat? Ini persoalan bagaimana penyusunan atau *master plan* dari penyusunan wilayah pertambangan.

Berikutnya adalah, kalau ini bicara kemudian persoalan otonomi penyerahan kepada kabupaten khususnya, apakah bisa dikatakan bahwa dengan undang-undang ini sebetulnya yang nyata-nyata diberikan oleh undang-undang ini kepada kabupaten adalah wilayah pertambangan rakyat? Karena wilayah pertambangan rakyat itu prosesnya yang menyusun bupati dan DPRD.

Di dalam ketentuan pasal yang mengatur wilayah pertambangan rakyat itu ada ketentuan bahwa batas wilayah pertambangan rakyat itu maksimal 25 hektare. Persoalannya adalah apakah itu..., 25 hektar itu maksimal yang dipunyai oleh daerah kalau di daerahnya ada wilayah pertambangan rakyat? Ataukah dalam satu kabupaten itu bisa ada dua, tiga wilayah pertambangan rakyat yang kemudian masing-masing 25 hektare? Artinya bisa lebih dari 25 hektare, ya. Jadi ini yang ingin saya mintakan penjelasan tentang konsep wilayah pertambangan rakyat, hubungannya dengan wilayah pertambangan nasional ya, WP Nasional.

Kemudian juga realisasi dari hak otonomi itu sebetulnya di dalam sistem..., di dalam undang-undang ini tidak lebih adalah wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat itu dipatok 25 hektare, berapa pun juga luasnya daerah tersebut menjadi bagian atau di dalam *master plan*-nya menjadi bagian wilayah pertambangan nasional, dia hanya berhak 25 hektare itu saja. Terima kasih.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ada lagi, Pak Hakim Akil?

25. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Masih menyambung soal pembagian wilayah-wilayah pertambangan ini. Tadi Ahli menjelaskan bahwa konsepsi dasarnya adalah dalam Pasal 33 ya? Kita mengetahui bahwa di dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar, hubungan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam konteks Pasal 33 kemudian dalam konteks Pasal 18A ayat (2) ini, jelaslah bahwa hal yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang tadi disampaikan oleh Hakim yang terdahulu bahwa kita mengenal pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan ini dengan berbagai jenis. Yang terakhir itu adalah WPR yang 25 hektare yang kemudian maksimum satu orang itu 1 hektare, kan begitu? Nah, kemudian kontrak-kontrak yang lebih besar yang juga syaratnya tentu berbeda yang juga ditentukan perolehannya dengan terakhir dengan cara pelelangan.

Nah, dalam hubungan ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah hubungan yang dimaksud dengan hubungan pemerintahan yang diatur dan dilaksanakan secara adil itu, dipandang dari perspektif bagi hasilnya..., bukan bagi hasil..., apa namanya..., ya perimbangan keuangannya berdasarkan bagi hasil di bidang pertambangan ataukah dipandang kewenangannya dalam menentukan hak-hak dalam pengelolaan pertambangan, kan *gitu*? Jadi kenapa? Karena dari..., dari kontrak-kontrak karya di bidang pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu, kan daerah penghasil itu kan mendapat *share* juga. Demikian juga misalnya untuk izin usaha pertambangan rakyat atau wilayah pertambangan rakyat, itu tentu langsung kepada daerah di mana pertambangan itu ada. Nah, bagaimana hubungan yang selaras dan adil itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam konsepsi Undang-Undang Pertambangan yang menurut Ahli itu sudah cukup

akseptabel dan kapabel, *gitu*. Jadi, tidak ada perebuta..., eh..., pengambilalihan kewenangan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 18 itu seharusnya..., kan *gitu*, selain lima kewenangan itu, semuanya menjadi kewenangan daerah, kan kira-kira begitu. Saya mohon penjelasan soal itu, terima kasih.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, mulai dari Pak Syahrir.

27. AHLI PEMERINTAH: SYAHRIR

Terima kasih, Bapak ketua yang saya muliakan. Dan Bapak..., mohon saya dikoreksi kalau salah Pak, Pak Harjono dan Pak Akil. Tadi Bapak, Pak Harjono menanyakan pada saat penetapan di wilayah pertambangan, apakah itu bagian dari tata ruang nasional, dulu mana WUP pertambangan rakyat atau pertambangan nasional. Jadi, begini, Pak. Seperti saya jelaskan tadi, kita punya tata ruang nasional dulu, Pak, mana wilayah-wilayah yang diperuntukkan untuk pertambangan, mana wilayah-wilayah untuk industri, mana untuk apa ini..., lain-lain. Nah, dari potensi yang diketahui dari wilayah ini, saya ambil contoh tambang sekarang, Pak. Kita sudah tahu tambang ini Pak, foto tambang ini ada wilayah-wilayah yang segi potensi, yang *economically* bisa dikelola secara, katakanlah intensif, kapital intensif. Tapi, ada juga sebenarnya tambang-tambang..., wilayah-wilayah yang kalau dikelola secara intensif tidak ekonomis, dan dia akan ekonomis kalau diserahkan, dikelola secara tambang rakyat. Jadi, dilihat dulu petanya, Pak Harjono. Mana yang masuk dia di WUP, mana yang bisa ke rakyat, kecuali yang WPN. Ini nasional, *strategic...*, *national strategic* Pak, ditetapkan memang oleh nasional.

Nah, tadi Bapak mengatakan juga dengan otonomi apa ngatur WPR saja? Tidak, Pak. Dengan adanya otonomi, pemerintah kabupaten..., provinsi kabupaten/kota juga mengatur WUP, Pak. Karena izin penerbitan WUP yang di dalam sebuah kabupaten, oleh bupati. Izin WUP yang lintas kabupaten dalam provinsi, dua atau tiga, oleh gubernur. Artinya Bapak, bupati/gubernur punya kewenangan dalam mengatur ini, mulai dari pengeluaran permit, *gitu*, Pak. Nah, tadi Bapak katakan luas bagaimana? Luas itu, tadi kan dikatakan 25 hektare maksimum itu untuk satu, Pak. Bisa jadi dua, tiga dalam satu kabupaten, tergantung tadi, Pak. Hasil kajian, kita lihat..., oh, ada wilayah di utara sana hanya layak untuk..., apa namanya..., per..., per..., pertambangan rakyat wilayah timur, wilayah selatan, dan kalau itu memenuhi wilayah..., luas yang diatur oleh undang-undang bisa, bisa terjadi itu, Pak.

Ke Bapak Hakim yang kami muliakan, Pak Akil. Jadi, Bapak mengatakan tadi Pak, menanyakan konsepsi dasar, memang betul, Pak. Tujuan kita adalah ke Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Dan tadi Bapak mengatakan yang adil dan selaras. Tadi, pada saat saya menyampaikan..., tadi saya sampaikan, Pak bahwa kalau kita bicara keadilan dari sisi pemerintah daerah Pak, seperti saya katakan tadi Pak, ini di bawah ini ada ini Pak, di bawah muka bumi ada potensi sumber daya alam yang *economically* bisa dimasukkan ke WUP. Bisa jadi dia dalam satu kabupaten, Pak. Bisa jadi dia lintas kabupaten. Nah, kalau misalnya dia lintas kabupaten, satu kabupaten tidak, tidak ada, tidak ada kewenangan untuk meng-*argue* itu Pak, itu satu.

Nah, kemudian dalam rangka keadilan keselarasan tadi, di sinilah Pak, peran negara, mungkin lebih tepat saya katakan kekuasaan pemerintahan negara yang ada di tangan presiden, yang dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi hal-hal tertentu, SDM misalnya, Pak. Nah, mereka ini bisa mengatur menghindari subjektivitas dari daerah yang ada di atas SDA ini, Pak yang mengatakan, "Aku akan gunakan tata ruang saya ini untuk taman rekreasi," sementara di dalamnya ada tambang emas yang sekarang US\$2.000 per oz. Nah, di sinilah peran kekuasaan pemerintahan negara tadi mengatakan, "Oh, ini lebih besar manfaat bagi rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945," ketimbang kita gunakan untuk tempat rekreasi, itu satu, Pak. Ya..., yang kedua itu. Lalu apakah hal itu mengurangi kewenangan dari pemerintah daerah? Tidak. Karena pemerintah daerah sudah punya kewenangan tadi, Pak. Mengatur perizinan, mengeluarkan izin IUP, mengawasi, dan..., dan lain-lain. Kemudian tadi Bapak tanyakan, apakah keadilan, keselarasan ini dilihat dari bagi hasil? Tidak, Pak, ini lebih banyak kepada kewenangan. Karena aturan republik kita, Pak, semua penerimaan negara dibayar oleh pengusaha melalui pajak dan non-pajak ke negara melalui APBN. Ada yang dibayar ke pemerintah daerah (pajak retribusi daerah), ada yang dibayar ke masyarakat sekitar dalam bentuk..., katakanlah membangun infrastruktur daerah tertinggal, membayar *corporate social responsibility*. Ini minta maaf, saya juga menyampaikan, Bapak-Bapak sekalian, Pak Akil, terutama, Pak. Bapak, dari dulu pernah..., saya tahu persis, saya kenal Bapak di DPR yang..., Bapak..., supaya Bapak ketahui. Yang dibayar 100 oleh perusahaan tambang ke *Republic of Indonesia*, Pak. Maaf, Pak Ketua, Republik kita sekarang sudah tercabik Pak, antara pusat dan daerah. Katakan 100, Pak. 85, Pak Ketua Yang Mulia, *stay* di pusat, di Departemen Keuangan. 15 saja yang ke daerah, hanya 7 di kabupaten penghasil. Kenapa, Pak..., Pak Hakim yang saya muliakan? Ini adalah mekanisme *cross subsidy* dari daerah yang kaya sumber daya alam ke yang tidak kaya sumber daya alam. Nah, celakanya setelah reformasi ini, Pak Akil, banyak di antara pemerintah daerah kita dengan bermacam ragam asal kepala daerah, tidak paham betul bahwa yang 85 dari pemerintah pusat

tadi, Pak, (*suara tidak terdengar jelas*) disalurkan lagi melalui dana alokasi umum. Pemahaman mereka..., lihat! Sumber daya alam kami dikuras, dampak lingkungan ada di kami, dampak sosial yang dialami. Kami hanya menerima royalty, *totally wrong*, Pak. Karena kalau kita berkuat di atas meja, Pak Hajono, APBD Kabupaten ada yang APBD-nya, Pak Ketua yang saya muliakan, mungkin 85% datang dari dana alokasi umum. Dari mana itu, Pak? Bagian tambang ada di situ, Pak. Bagian industri ada di situ. Jadi kalau apa namanya ini..., menjawab konkret kata Pak..., jawab pertanyaan Pak Akil tadi, tidak..., tidak dari ini, Pak, tidak bisa kita rancukan dengan penerimaan, Pak. Kita..., kita melihat dengan kewenangan-kewenangan telah diatur oleh undang-undang. Terima kasih, Pak.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak Tatang.

29. AHLI PEMERINTAH: TATANG SABARUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Pak Hakim Pak Harjono dan..., kami jawab yang pertama. Di dalam Penetapan WP, WPR, dan WPN itu berjalan sejalan, Pak. Sehingga inilah fungsinya WP..., WP yang ini sebagai koordinator WPN, WPR, maupun WUP. WPR juga tidak..., ya batasannya 125 ha di dalam kriteria ini, tetapi tidak dibatasi seberapa. Jadi WPR 1 bisa ditambah sesuai hasil penelitian daerah dan data yang ada di daerah. Jadi bisa saja dia ada di setiap kecamatan ada WPR 25, 25, 25, bahkan mungkin ada yang sudah mencoba..., katanya memohon sudah sampai 2.000. Berarti 2.000 dibagi 25, jadi ada..., ya jadi la..., 80 WPR. Jadi ini hanya saja tadi dibidang WP ini adalah alat koordinasi. Kenapa? Pada saat WPN ini nanti pemerintah mencadangkan untuk negara, supaya tidak tabrakan dengan WPR yang di..., ditetapkan oleh bupati, ini dirangkum di dalam WP. Juga artinya disampaikan juga bahwa di kabupaten/kota pun itu nanti..., seperti disampaikan Pak Syahrir, izin usaha pertambangan yang di luar WPR, itu Pak Bupati, Pak yang menandatangani. Jadi di WUP pun, IUP pun, itu ditandatangani oleh bupati.

Jadi dalam hal ini, eksplisit sekali dijelaskan bahwa WPR itu langsung dia yang menetapkan, hanya pada saat jadi IUP-pun bupati yang sudah diberi amanat untuk menerbitkan izinnya. Jadi berjalan sejalan, Pak. Jadi sehingga fungsi WP ini memang alat pemersatu. Jadi kalau memang diharapkan nanti hanya sebagian, khawatirnya ini nanti ya kalau terjadi tumpang-tindih, tidak di-*voting* dulu WPR dan WPN itu akan jadi masalah. Yang kedua, WP ini ditinjau lima tahun sekali, Pak, satu kali lima tahun. Diharapkan itu, makanya sekarang seluruh pemerintah daerah ataupun kabupaten/kota segera menyampaikan karena bisa saja nanti dibikin WP

yang baru. Kan yang WP sekarang ditetapkan, terus ini ditinjau lima tahun ke depan, tapi di luar WP ini pun bisa ada WP yang lain yang asal saja prosesnya..., tadi disampaikan, koordinasi kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, kemudian konsultasi lagi ke DPR. Itu untuk WP, Pak. Begitu Pak, ya?

Kemudian yang Pak Akil tadi, Pak, kami juga mencoba menambahkan bahwa memang di dalam pelaksanaan usaha pertambangan itu, Pak, kami melihat tadi dilaksanakannya itu, dalam rangka keadilan itu oleh badan usaha. Jadi untuk WUP itu, badan usaha ini boleh juga perorangan. Ada perorangan, ada badan usaha sebagai pemilik izin usaha pertambangan, sehingga orang kampung atau kecamatan itu bisa dia melaku..., mengajukan permohonan dan ikut lelang untuk menjadi pemilik usaha pertambangan.

Selain itu, juga ada langsung yang tadi rakyat. Rakyat ini pun diamanatkan, boleh juga paguyuban, boleh kelompok, atau dia koperasi, nah dalam hal ini juga, kenapa ini menjadi kewenangan bupati? Karena nanti dia harus memikirkan biaya reklamasi, di peraturan Pemerintah yang menanggung jawab dampak lingkungan kegiatan pertambangan rakyat adalah pemerintah daerah tersebut. Sehingga ini betul dia sebagai pelaksana Pemerintah yang otonom itu yang di..., yang kami sampaikan. Nah, di samping itu juga, Pak. Bahwa tadi disebutkan juga selain ada keadilan, semua bisa memiliki izin usaha pertambangan. Kemudian tadi secara kewenangan tadi maksudnya menyangkut keuangan juga, perizinan juga, dan juga termasuk ke adanya kewajiban tadi dari, disebutkan juga oleh Pak Syahrir adalah kewajiban CSR, jadi membina masyarakat di sekitar tambang.

Nah, ini yang dapat sementara kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Hakim-Hakim, assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik cukup, ya? Saya atau kami Majelis Hakim, berpendapat bahwa tidak diperlukan untuk dibuka sidang lagi pemeriksaan, kecuali Pemohon merasa perlu. Menurut kami, sudah cukup jelas. Dan Ahli-Ahli yang diusulkan oleh Pemohon juga sudah didengar di dalam persidangan sebelumnya. Sehingga sidang berikutnya adalah pengucapan putusan.

Nah, untuk itu, Pemohon dan Termohon diberi waktu untuk menyampaikan kesimpulan atau tanggapan-tanggapan atas beberapa masalah yang muncul di persidangan ini untuk disimpulkan kaitannya dengan permohonan sengketa ini, paling lambat tanggal 6, hari Kamis, bulan Oktober pada jam kerja. Nah, sesudah itu kalau pada tanggal itu tidak menyerahkan kesimpulan, berarti sepenuhnya diserahkan kepada Hakim tanpa memerhatikan pendapat akhir dari pihak yang tidak

menyampaikan kesimpulan itu. Baru sesudah itu kami akan menentukan jadwal pengucapan vonis.
Sidang hari ini dinyatakan ditutup (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Majelis belum ditutup, kami tadi menyampaikan bukti tambahan karena ada yang *keteliset* pada persidangan yang lalu, mohon disahkan. Dan yang kedua (...)

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tolong petugas (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Kami mohon, kami belum mendapatkan keterangan dari Termohon, mohon dapatnya kami memberi (...)

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, nanti Mahkamah akan menyerahkan kepada Saudara melalui Kepaniteraan. Jadi yang Saudara ajukan sebagai tambahan bukti itu P-12 Undang-undang Dasar, ya? Oke, baik. Dinyatakan sah sebagai bukti tambahan.

KETUK PALU 1X

Sidang dengan demikian dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:39 WIB

Jakarta, 22 September 2011
Kepala Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Syahrudin
NIP. 19601228 199103 1 006